



Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP Dan Penagihan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak, Pratama Cibitung, Kabupaten Bekasi

Jarkoni¹, Weli Candra²

STIE Bisnis Internasional Indonesia (BII) Bekasi

jarkoni@stiebii.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak di KPP Pratama Cibitung. Teknik pengambilan sampel menggunakan Teknik pengambilan sampling kouta, dengan data sampel sebanyak 127 responden. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Analisis data menggunakan IBM SPSS versi 26. Secara umum hasil analisis menunjukkan bahwa Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP berpengaruh signifikansi terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak dengan nilai perbandingan $2,963 > 1,657$ dan memiliki signifikansi kurang dari 0,05, Penagihan Pajak berpengaruh signifikansi terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak dengan nilai $7,048 > 1,675$ dan memiliki nilai signifikansi 0,05. Secara umum hasil analisis menunjukkan pengaruh antara Kewajiban Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka secara keseluruhan Kewajiban Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak di KPP Pratama Cibitung.

Kata Kunci : Kewajiban Kepemilikan NPWP, Penagihan Pajak, Efektivitas Penerimaan Pajak

Abstract

This study aims to analyze the effect of NPWP Ownership Obligation and Tax Collection on the Effectiveness of Tax Revenue at KPP Pratama Cibitung. The sampling technique uses quota sampling technique, with sample data of 127 respondents. The analysis method used is multiple linear regression analysis. Data analysis using IBM SPSS version 26. In general, the results of the analysis show that the Effect of NPWP Ownership Obligation has a significant effect on Tax Revenue Effectiveness with a comparison value of $2.963 > 1.657$ and has a significance of less than 0.05, Tax Collection has a significant effect on Tax Revenue Effectiveness with a value of $7.048 > 1.675$ and has a significance value of 0.05. In general, the results of the analysis show the influence between the Obligation to Own NPWP and Tax Collection on the Effectiveness of Tax Revenue with a significance value of less than 0.05, so overall the Obligation to Own NPWP and Tax Collection has an effect on the Effectiveness of Tax Revenue at KPP Pratama Cibitung.

Keywords : Obligation to Own NPWP, Tax Collection, Effectiveness of Tax Revenue

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki berbagai macam potensi untuk menjadi negara yang lebih maju. Akan tetapi, pada kenyataannya Indonesia tidak bisa memanfaatkan berbagai potensi itu. Bisa dilihat kenyataannya sekarang, di Indonesia mengalami berbagai masalah hampir di semua sektor yang ada, salah satu masalah terbesar adalah masalah di sektor ekonomi, untuk memperbaiki masalah tersebut maka pajak diharapkan bisa menjadi solusi yang efektif. Hal ini dikarenakan pajak merupakan potensi penerimaan terbesar dalam negeri. Karena pajak merupakan penerimaan langsung yang segera bisa diolah guna untuk pembiayaan berbagai macam keperluan negara (Listyaningtyas, 2014).

Undang undang mengenai materi ketantuan umum dan tata cara perpajakan telah diatur dalam UU No 7 Tahun 2021 yang memuat beberapa ketantuan yang diubah atau ditambah antara lain mengenai perubahan pengenaan pajak atas natural dan kenikmatan, Tarif pajak penghasilan orang pribadi atau badan dan lain lain. Kemudian untuk mendorong kepatuhan wajib pajak terdapat materi program pengungkapan sukarela wajib pajak yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan harta yang belum diungkapkan. (Peraturan BPK, Tahun 2021)

Pada tahun 2018 pemerintah melalui Direktorat Jederal Pajak mengeluarkan kebijakan berupa *sunset policy*. Kebijakan *sunset policy* ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sehingga dana pajak yang dirasakan dapat lebih luas bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dalam *sunset policy*, pemerintah secara tidak langsung mewajibkan masyarakat sebagai wajib pajak untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Fitriyani dan Wiwik, 2019:89).

Aturan NPWP terbaru termuat dalam peraturan Menteri keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tanggal 8 juli 2022. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada setiap wajib pajak disertai dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Pengesahan pemberian NPWP dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar. Surat tersebut menginformasikan pemenuhan kewajiban perpajakan kepada setiap wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian petugas Seksi Tata Usaha Perpajakan, kewajiban perpajakan tersebut diisi dan harus dilaksanakan oleh setiap wajib pajak. Pengisian kewajiban perpajakan harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga pelaksanaan atas kewajiban perpajakan oleh setiap wajib pajak dapat mengamankan penerimaan pajak. Semakin banyak yang diisi kewajiban perpajakan oleh wajib pajak secara benar dan tepat, penerimaan pajak meningkat (Setiawan, 2017:59).

Dirjen pajak berupaya membuat wajib pajak secara sukarela membayar pajaknya terutama para wajib pajak pengusaha. Hal ini, disebabkan semakin banyaknya pengusaha memperoleh penghasilan maka akan semakin banyak fasilitas pajak yang dapat dipergunakannya. Terjadinya kehilangan potensial akibat pemberlakuan kebijakan penghapusan fiskal juga dapat diatasi. Untuk menghadapi kemungkinan tersebut, pemerintah telah mengantisipasi dan diimbangi dengan adanya penerimaan pajak yang berasal dari meningkatnya kepemilikan NPWP.

Selain mewajibkan masyarakat sebagai wajib pajak untuk memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), pemerintah juga perlu meningkatkan penegakkan hukum lain. Penegakkan hukum ini salah satunya dapat berupa pemeriksaan dan

penagihan. Sistem pemeriksaan harus dapat mendorong kebenaran dan kelengkapan pelaporan penghasilan, penyerahan, pemotongan dan pemungutan serta penyetoran pajak oleh WP (Sadhani dalam Sukirman, 2018:88)

Walaupun pemungutan pajak menganut sistem *self assessment* akan tetapi dalam rangka pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak masih dapat mengeluarkan ketetapan pajak. Adapun pemeriksaan pajak ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui unit pelaksana yaitu fungsional pemeriksaa pajak baik yang berada di kantor pelayanan, kantor wilayah, maupun kantor pusat. Titik tolak penelitian maupun pemeriksaan pajak adalah pemberitahuan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak.

Surat Pemberitahuan Pajak ini disampaikan wajib pajak pada setiap akhir tahun pajak. Pada saat penerimaan SPT Tahunan ini petugas pajak akan melakukan penelitian kelengkapan formal dan penulisan pada kolomkolom yang terdapat pada SPT tersebut. Apabila SPT yang disampaikan telah lengkap maka akan diberikan tanda terima SPT Tahunan kepada wajib pajak dan selanjutnya SPT akan direkam, namun apabila SPT belum lengkap dan/atau terdapat kesalahan dalam penulisan maka SPT akan dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki (Purba, 2018:2).

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita. Oleh karena itu dengan dikeluarkannya ketentuan dasar pengihan pajak terbaru dalam peraturan perpajakan NO. 50 tahun 2022 tentang penagihan pajak merupakan serangkaian Tindakan yang dilakukan dengan tujuan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajaknya dengan tertib.

Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan semakin menurunnya peranan minyak dan gas bumi terhadap penerimaan negara (Munari, 2020:120). Dibawah ini adalah data tentang penerimaan pajak yang telah dihimpun oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.

Tabel 1 Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2017-2021

Sumber Penerimaan	2017	2018	2019	2020	2021
1. Penerimaan Perpajakan	619.922	723.307	873.874	1 016 237	1.192.994
A. Pajak Dalam Negeri	601.252	694.392	819.752	968.293	1.134.289
a. Pajak Penghasilan	317.615	357.045	431.122	513.650	584.890
b. Pajak Pertambahan Nilai	193.067	230.605	277.800	336.057	423.708
c. PBB	24.270	28.581	29.893	29.687	27.344
d. BPHB	6.465	8.026	(1)	-	-
e. Cukai	56.719	66.166	77.010	83.267	92.004
f. Pajak Lainnya	3.116	3.969	3.928	5.632	6.343
B. Pajak Perdagangan International	18.670	28.915	54.122	47.944	58.705

a. Bea Masuk	18.105	20.017	25.266	24.738	27.003
b. Pajak Ekspor	565	8.898	28.856	23.206	31.702
2. Penerimaan Bukan Pajak	227.174	268.942	331.472	341.143	332.196
A. Penerimaan Sumber Daya Alam	138.959	168.825	213.823	217.159	197.205
B. Bagian Laba BUMN	26.050	30.097	28.184	30.777	33.500
C. PNPB Lainnya	53.796	59.429	69.361	72.799	77.992
D. Pendapatan BLU	8.369	10.591	20.104	20.408	23.499
Jumlah/Total	847.096	992.249	1.205.346	1.357.380	1.525.190

Sumber: Departemen Keuangan dan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Periode 20071-2021

Berdasarkan data ini, dapat dilihat bahwa setiap tahun nya terjadi peningkatan penerimaan pajak. Pada tahun 2017 sebesar Rp 619.922 milyar, tahun 2018 Rp 723.307 milyar, tahun 2019 Rp 873.874 milyar, tahun 2020 Rp 1.016.237 milyar dan tahun 2021 Rp 1.192.994 milyar. Untuk lebih memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah telah mengambil langkah-langkah kebijakan agar dapat memancing kesadaran masyarakat untuk mau membayar pajak. Sebelum membuat kebijakan-kebijakan tersebut, ada beberapa hal yang harus diketahui oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Salah satunya faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak diantaranya pemerintah, petugas pajak (fiskus), dan masyarakat yang sangat berperan penting dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak (Foukton, 2017:3).

Mengacu pada uraian diatas, dapat dipahami bahwa pentingnya Efektivitas penerimaan pajak bagi negara sebagai fungsi stabilitas dimana ia memiliki peran penting dalam menentukan kestabilan ekonomi suatu negara serta sumber pendapatan terbesar negara untuk membiayai berbagai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, untuk mendukung penerimaan pajak bisa dipengaruhi oleh beberapa factor diantaranya kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak. maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, dan penagihan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Wilayah Cibatung.

Berdasarkan beberapa hal yang diuraikan dalam alasan pemilihan judul, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP yang masih kurang mengerti tentang peraturan perpajakan yang berlaku, 2) Penagihan dilakukan masih adanya wajib pajak yang tidak membayar pajak terutangnya, 3) Efektifitas penerimaan pajak yang tidak sesuai target, dan tidak tepat waktu. Berdasarkan identifikasi masalah ini, maka batasan masalah pada penelitian ini dibatasi pada pengaruh 3 variabel Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, dan Penagihan Pajak terhadap efektivitas Penerimaan Pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa rumusan permasalahan yang akan dibahas di antara nya sebagai berikut : 1) Seberapa besar pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP terhadap efektivitas penerimaan pajak, 2) Seberapa besar pengaruh penagihan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak, 3) Seberapa besar pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP dan penagihan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian masalah ini dengan judul

“Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, dan Penagihan Pajak terhadap efektivitas Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung).”

KERANGKA BERFIKIR

1. Pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP terhadap efektivitas penerimaan pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Setyawan (2017) dan Sujatmiko (2017) menyatakan bahwa kepemilikan NPWP berhubungan positif terhadap penerimaan pajak Nomor pokok wajib pajak (NPWP) merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.


Menurut Setiawan (2017), pengesahan pemberian NPWP dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar. Surat tersebut menginformasikan pemenuhan kewajiban perpajakan setiap wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian petugas Seksi Tata Usaha Perpajakan, kewajiban perpajakan tersebut diisi dan harus dilaknakan oleh setiap wajib pajak. Pengisian kewajiban perpajakan harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga pelaksanaan atas kewajiban perpajakan oleh setiap wajib pajak dapat mengamankan penerimaan pajak. Semakin banyak yang diisi kewajiban perpajakan oleh petugas secara benar dan tepat maka penerimaan pajak dapat meningkat. Sehingga, H_1 : Pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP terhadap efektivitas penerimaan pajak

2. Pengaruh penagihan pajak terhadap efektifitas penerimaan pajak

Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Vegirawati (2018) menyatakan bahwa korelasi jumlah penerbitan STP dengan Penerimaan Pajak mempunyai korelasi yang signifikan dan Gisijanto (2008) menyatakan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak, yang menunjukkan bahwa jumlah penerimaan pajak penghasilan (PPh) Badan di KPP Pratama Kanwil DJP Jakarta Pusat terus mengalami peningkatan dari tahun ke 72 tahun. Namun Peningkatan tersebut belum dicapai secara optimal, hal ini terlihat dari realisasi dibandingkan target penerimaan pajak penghasilan badan, adapun variabel yang paling besar memberikan kontribusi pengaruh terbesar terhadap penerimaan PPh Badan adalah penagihan pajak.

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Penelitian yang dilakukan Ginting (2006) menyatakan wajib pajak lebih banyak melunasi utang pajaknya setelah diberikan Surat Teguran yaitu 95% dan sebagian lagi melunasinya setelah diterbitkan Surat Paksa. Sehingga, H_2 : Pengaruh penagihan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran teoristis yang menggambarkan hipotesis yang menggambarkan hipotesis dalam penelitian ini adalah :



Gambar 1 Kerangka Berfikir

3. Hipotesis penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka perlu dilakukannya pengajuan hipotesis untuk mengetahui atau tidaknya hubungan antara variable independent terhadap variable dependent. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

H1 = kewajiban kepemilikan NPWP (X1) berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak (Y)

H2 = Penagihan pajak (X2) berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak (Y)

H3 = kewajiban kepemilikan NPWP (X1) dan Penagihan pajak (X1) berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey. Survey adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui serta menjelaskan bagaimana kewajiban kepemilikan NPWP, penagihan pajak, dan Efektivitas penerimaan pajak.

Menurut Sugiyono (2017:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terjadi atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah 185 orang yaitu Wajib pajak pada KPP Pratama Cibitung yang sudah membayar pajak pada bulan Desember, Januari, Februari pada tahun 2022-2023.

Menurut sugiyono (2018:149) sampel ialah bagian dari jumlah dan karekteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tanaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya, dengan istilah lain harus representative (mewakili). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rumus Yamane untuk menentukan jumlah sampel sebagai berikut:

$$n = N/1+Ne^2$$

Keterangan:

n = jumlah sampel yang diperlukan

N = jumlah populasi

e = sampling error

Pada penelitian ini, diterapkan tingkat kesalahannya adalah 5%. Jumlah populasi pada penelitian ini adalah 185 wajib pajak. Maka sampel yang di peroleh adalah:

$$\begin{aligned} n &= 185/1+185(0,05)^2 \\ &= 185/1+185(0,0025) \\ &= 185/1,46 \\ &= 127 \end{aligned}$$

Pengambilan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan Teknik Non-probability sampling, dimana teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel pada penelitian ini jumlah sampel sebanyak 127 wajib pajak pada KPP Pratama Cibitung. Menurut Sugiyono (2017:81) Teknik sampling adalah merupakan Teknik pengambilan sampel. Dalam penelitian menggunakan Teknik sampling Non-probability sampling. Non-probability sampling adalah Teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017:84)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penentuan distribusi frekuensi yang didasarkan pada nilai frekuensinya, sehingga untuk memperoleh frekuensi tersebut, terlebih dahulu harus ditentukan nilai intervalnya dengan masing-masing alternative jawaban dari setiap variabel penelitian. Untuk menilai kondisi variabel-variabel penelitian secara menyeluruh akan dilihat dari nilai rata-rata skor dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 2 Ukuran Jawaban Responden

No.	Nilai	pengukuran
1	1,00 – 1,80	Sangat Tidak Baik
2	1,81 – 2,60	Tidak Baik
3	2,61 – 3,40	Cukup Baik
4	3,41 – 4,20	Baik
5	4,21 – 5,00	Sangat Baik

Sumber : Sugiyono

1. Analisis Deskriptif Variabel Kewajiban Kepemilikan NPWP (X1)

Pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP dapat dipresepsikan secara berbeda oleh responden yang berbeda. Penelitian ini mengukur Variabel Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP berdasarkan tanggapan yang diperoleh dari responden mengenai Kewajiban Kepemilikan NPWP. Variabel tersebut diukur menggunakan delapan pernyataan. Hasil tanggapan responden dan analisis

indeks skor tanggapan Variabel Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP ditunjukkan oleh tabel 3, berikut ini:

Tabel 3. Jawaban Responden, Variabel Kewajiban Kepemilikan NPWP

pernyataan	Jawaban Responden					Jumlah Skor	indeks	Keterangan
	STS	TS	CS	S	SS			
X1.1	0	0	6	100	21	523	4,11	Baik
X1.2	0	0	6	80	41	537	4,22	Sangat Baik
X1.3	0	0	8	56	63	563	4,43	Sangat Baik
X1.4	0	0	4	65	58	562	4,42	Sangat Baik
X1.5	0	0	5	58	64	567	4,46	Sangat Baik
X1.6	0	0	6	71	50	516	4,06	Baik
X1.7	1	0	6	72	48	487	3,83	Baik
X1.8	0	0	4	74	49	553	4,35	Sangat Baik
Rata-rata						538	4,23	Sangat Baik

Sumber: *Output SPSS Versi 26.0 for Windows, 2022*

Berdasarkan hasil pengelolaan data indeks responden dapat diuraikan sebagai berikut:

- Nilai tertinggi terdapat pada butir pernyataan X1.5 yaitu “Saya diberitahu oleh keluarga, teman atau rekan kerja bahwa Semua orang yang punya NPWP wajib membayar pajak. Responden menjawab sangat setuju sebanyak 64 orang, menjawab setuju sebanyak 58 orang, menjawab cukup setuju sebanyak 5 orang. Dengan nilai indeks 4,46 maka disimpulkan interpretasi responden dinyatakan **Sangat Baik**.
- Nilai terendah terdapat pada butir pernyataan X1.7 yaitu “Saya Mendiskusikan kepada keluarga, teman atau rekan kerja mengenai Kepemilikan NPWP mempermudah proses pengajuan kredit. Responden menjawab sangat setuju sebanyak 48 orang, menjawab setuju sebanyak 72 orang, menjawab cukup setuju sebanyak 6 dan tidak setuju sebanyak 1 orang. Dengan nilai indeks 3,83, maka disimpulkan interpretasi responden dinyatakan **Baik**.
- Indeks rata-rata untuk variabel kualitas pelayanan yaitu 4,23 dengan interpre-tasi responden **Sangat Baik**.

2. Analisis Deskriptif Variabel Penagihan Pajak (X2)

Penagihan Pajak dapat dipersepsikan secara berbeda oleh responden yang berbeda. Penelitian ini mengukur Variabel Penagihan Pajak berdasarkan tanggapan yang diperoleh dari responden mengenai Penagihan Pajak. Variabel tersebut diukur menggunakan delapan pernyataan. Hasil tanggapan responden dan analisis indeks skor tanggapan Variabel Penagihan Pajak ditunjukkan oleh Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Jawaban Responden variabel Penagihan Pajak

pernyataan	Jawaban Responden					Jumlah Skor	indeks	Keterangan
	STS	TS	CS	S	SS			
X2.1	0	1	3	89	34	537	4,22	Sangat Baik

X2.2	0	0	4	81	42	546	4,29	Sangat Baik
X2.3	0	1	2	67	57	561	4,41	Sangat Baik
X2.4	0	1	5	61	60	567	4,46	Sangat Baik
X2.5	0	1	3	63	60	569	4,48	Sangat Baik
X2.6	0	1	6	65	55	555	4,37	Sangat Baik
X2.7	0	0	6	55	66	588	4,62	Sangat Baik
X2.8	0	1	6	61	59	559	4,40	Sangat Baik
Rata-rata						560	4,40	Sangat Baik

Sumber: *Output SPSS Versi 26.0 for Windows, 2022*

- a. Nilai tertinggi terdapat pada butir pernyataan X2.7 yaitu Saya merasa malu apabila mendapat surat teguran karena tidak membayar pajak. Responden menjawab sangat setuju sebanyak 64 orang, menjawab setuju sebanyak 58 orang, menjawab cukup setuju sebanyak 5 orang. Dengan nilai indeks 4,46 maka disimpulkan interpretasi responden dinyatakan **Sangat Baik**.
- b. Nilai terendah terdapat pada butir pernyataan X2.1 yaitu penagihan pajak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan pada surat ketetapan pajak. Responden menjawab sangat setuju sebanyak 34 orang, menjawab setuju sebanyak 89 orang, menjawab cukup setuju sebanyak 3 dan tidak setuju sebanyak 1 orang. Dengan nilai indeks 3,83, maka disimpulkan interpretasi responden dinyatakan **Sangat Baik**.
- c. Indeks rata-rata untuk variabel kualitas pelayanan yaitu 4,40 dengan interpretasi responden **Sangat Baik**.

3. Analisis Deskriptif Variabel Efektivitas Penerimaan Pajak

Efektivitas Penerimaan Pajak dapat dipersepsikan secara berbeda oleh responden yang berbeda. Penelitian ini mengukur variabel Efektivitas Penerimaan Pajak berdasarkan tanggapan yang diperoleh responden mengenai Efektivitas Penerimaan Pajak. Hasil tanggapan responden ditunjukkan oleh Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5. Jawaban Responden, variabel Efektivitas Penerimaan Pajak

pernyataan	Jawaban Responden					Jumlah Skor	indeks	Keterangan
	STS	TS	CS	S	SS			
Y.1	0	1	3	89	34	537	4,22	Sangat Baik
Y.2	0	0	4	81	42	546	4,29	Sangat Baik
Y.3	0	1	2	67	57	561	4,41	Sangat Baik
Y.4	0	1	5	61	60	561	4,41	Sangat Baik
Y.5	0	1	3	63	60	569	4,48	Sangat Baik
Y.6	0	1	6	65	55	555	4,37	Sangat Baik
Y.7	0	0	6	55	66	568	4,47	Sangat Baik
Y.8	0	1	6	61	59	559	4,40	Sangat Baik
Rata-rata						557	4,38	Sangat Baik

Sumber: *Output SPSS Versi 26.0 for Windows, 2022*

- a. Nilai tertinggi terdapat pada butir pernyataan Y.5 yaitu Meningkatnya NPWP meningkatkan efektivitas penerimaan pajak. Responden menjawab sangat setuju sebanyak 60 orang, menjawab setuju sebanyak 63 orang, menjawab cukup setuju sebanyak 3 orang dan menjawab tidak setuju sebanyak 1 orang. Dengan nilai indeks 4,48 maka disimpulkan interpretasi responden dinyatakan **Sangat Baik**.
- b. Nilai terendah terdapat pada butir pernyataan Y.1 yaitu Dengan adanya efektivitas penerimaan pajak pembanguna negara bisa lebih maju. Responden menjawab sangat setuju sebanyak 34 orang, menjawab setuju sebanyak 89 orang, menjawab cukup setuju sebanyak 3 dan tidak setuju sebanyak 1 orang. Dengan nilai indeks 3,83, maka disimpulkan interpretasi responden dinyatakan **Sangat Baik**.
- c. Indeks rata-rata untuk variabel kualitas pelayanan yaitu 4,38 dengan interpretasi responden **Sangat Baik**.

4. Uji Instrumen Penelitian

Uji validitas dan reliabilitas digunakan untuk menguji instrument yang berupa indikator dan pertanyaan agar layak atau bisa digunakan sebagai alat ukur variabel.

a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sah atau tidaknya indikator untuk digunakan sebagai alat ukur variabel. Penguji dilakukan dengan perbandingan r hitung dan r tabel. R hitung dapat dari korelasi dengan menggunakan SPSS versi 26.0 terdapat hasil pernyataan responden pada masing-masing pertanyaan disetiap variabel dan outputnya bernama corrected item correlation, sementara r tabel didapat melalui tabel r product moment, yaitu dengan $(\text{sampel}) = 127$, dan $\text{sig.a} = 0,05$ maka didapat r tabel sebesar 0,1743. Apabila r hitung $>$ r tabel maka indikator dinyatakan valid dan r hitung $<$ r tabel maka indikator tidak valid. Hasil uji validitas dapat dilihat hasilnya pada tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	r hitung	r tabel	keterangan
Kepemilikan NPWP	X1.1	0,544	0,1743	Valid
	X1.2	0,499		Valid
	X1.3	0,490		Valid
	X1.4	0,470		Valid
	X1.5	0,528		Valid
	X1.6	0,533		Valid
	X1.7	0,629		Valid
	X1.8	0,530		Valid
Penagihan Pajak	X2.1	0,430	0,1743	Valid
	X2.2	0,415		Valid
	X2.3	0,478		Valid
	X2.4	0,579		Valid
	X2.5	0,508		Valid
	X2.6	0,640		Valid

	X2.7	0,594		Valid
	X2.8	0,665		Valid
Efektivitas Penerimaan Pajak	Y.1	0,476	0,1743	Valid
	Y.2	0,389		Valid
	Y.3	0,480		Valid
	Y.4	0,500		Valid
	Y.5	0,466		Valid
	Y.6	0,558		Valid
	Y.7	0,545		Valid
	Y.8	0,573		Valid

Sumber: Data Primer diolah, 2023

Hasil uji validitas memperlihatkan, nilai r hitung setiap indikator lebih besar dibandingkan nilai r tabel, dengan demikian semua indikator yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid untuk mengukur variabel Kepemilikan NPWP, Penagihan Pajak, dan Efektivitas Penerimaan Pajak.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas untuk mengetahui apakah instrument/indikator yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel, pada penelitian ini uji reliabilitas dilakukan dengan cara *one shot*, yaitu nilai *cronbach's alpha* (α) variabel $\geq 0,60$ maka indikator yang digunakan oleh variabel tersebut reliabel, sedangkan nilai *cronbach's alpha* (α) suatu variabel $\leq 0,60$ maka indikator yang digunakan oleh variabel tersebut tidak reliabel. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat hasilnya pada tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7 hasil Uji Reliabilitas

variabel	Cronbach'alpha	Standar Reliabilitas	Keterangan
Kepemilikan NPWP	0,627	0,60	Reliabel
Penagihan Pajak	0,659	0,60	Reliabel
Efektivitas Penerimaan Pajak	0,621	0,60	Reliabel

Sumber: Data Primer diolah, 2023

Nilai *cronbach's alpha* semua variabel diatas 0,60 dengan demikian indikator yang digunakan variabel kepemilikan NPWP, Penagihan Pajak dan Efektivitas Penerimaan Pajak terbukti reliabel atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel, yaitu apabila dilakukan pengukuran ulang maka dari itu data yang didapat akan konsisten dari waktu ke waktu.

5. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial

Uji hipotesis secara Parsial digunakan untuk membuktikan pengaruh antara Kewajiban Kepemilikan NPWP dan Pengihan Pajak terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak dan individual. Syarat penerimaan hipotesis yaitu apabila nilai sig. $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima, sedangkan apabila nilai sig. $\geq 0,05$ maka hipotesis ditolak. Hasil uji Parsial dapat dilihat pada Tabel 8, berikut ini:

**Tabel 8. Hasil Uji Parsial
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.488	.190		7.829	.000
NPWP	.186	.063	.232	2.963	.004
Penagihan	.401	.057	.553	7.048	.000

a. Dependent Variable: efektivias

Berdasarkan dari hasil uji Parsial yang didapat, maka dapat dilakukan pengujian sebagai berikut:

1) Pengaruh Kepemilikan NPWP terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak

Nilai t_{hitung} sebesar 2,963 dengan sign.0,000. Uji Parsial lebih kecil ($<$) dari α 0,05, ($t_{hitung} > t_{tabel}$) yaitu $2,963 > 1,657$ menunjukkan diterima hipotesis yang menyatakan Kepemilikan NPWP berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak. Hasil pengujian ini biasa diartikan apabila Kepemilikan NPWP mempengaruhi Efektivitas Penerimaan Pajak di KPP Pratama Cibitung.

2) Penagihan Pajak terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak

Nilai t_{hitung} sebesar 7,048 dengan sign. 0,000 nilai sig. Uji t lebih kecil ($<$) dari α 0,05, ($t_{hitung} > t_{tabel}$) yaitu $7,048 > 1,657$ menunjukkan diterimanya hipotesis yang menyatakan bahwa Penagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak. Hasil pengujian ini bisa diartikan apabila Penagihan pajak mampu mempengaruhi Efektivitas Penerimaan Pajak di KPP Pratama Cibitung.

b. Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak secara Simultan

Uji hipotesis secara Simultan digunakan untuk membuktikan pengaruh antara Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak di KPP Pratama Cibitung secara simultan atau bersama-sama. Syarat penerimaan hipotesis yaitu apabila sig. $<$ 0,05 maka diterima, sedangkan apabila sig. $>$ 0,05 maka hipotesis ditolak. Berikut ini hasil uji Simultan yang dapat dilihat pada Tabel 9 sebagai berikut:

**Tabel 9 Hasil Uji Simultan
ANOVA^a**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.225	2	.112	65.630	.000 ^b
Residual	.212	124	.002		
Total	.437	126			

a. Dependent Variable: Efektivitas Penerimaan Pajak

b. Predictors: (Constant), Kepemilikan NPWP

Sumber: Data Primer diolah, 2023.

Hasil uji F sebesar 65,630 dengan sig. 0,000. Nilai sig. pada uji Simultan menunjukkan nilai sig. $0,000 < 0,05$ dan nilai $f_{hitung} > f_{tabel}$ $65,630 > 3,07$ menunjukkan diterimanya hipotesis yang menyatakan Kepemilikan NPWP dan Penegihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak di KPP Pratama Cibitung secara simultan atau bersama-sama.

6. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan variabel independent dalam menjelaskan variabel dependen. Besarnya kemampuan Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak dalam menjelaskan Efektivitas Penerimaan Pajak di KPP Pratama Cibitung. Dapat dilihat pada hasil koefisien determinasi pada Tabel 10, berikut ini:

**Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.717 ^a	.514	.506	.04138

a. Predictors: (Constant), LN_X2, LN_X1

Sumber: Data Primer diolah, 2023

Besarnya koefisien determinasi dapat dilihat pada *adjusted r square* sebesar 0,506 hasil ini mengandung pengertian bahwa Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak dalam menjelaskan atau mempengaruhi Efektivitas Penerimaan Pajak di KPP Pratama Cibitung adalah sebesar 50,5% sementara 45,5% ($100\% - 50,5\%$) Efektivitas Penerimaan Pajak di KPP Pratama Cibitung dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kepemilikan NPWP (X1) berpengaruh signifikansi terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak di KPP Pratama Cibitung. Hal ini ditunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari nilai signifikansi 5% ($0,000 < 0,05$) dan nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel ($2,963 > 1,657$).
2. Di KPP Pratama Cibitung, Penagihan Pajak (X2) berpengaruh signifikansi terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak. Hal ini ditunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari nilai signifikansi 5% ($0,000 < 0,05$) dan nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel ($7,048 > 1,657$).
3. Pada KPP Pratama Cibitung, Kepemilikan NPWP dan Pengihan Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak sebesar 50,5% dan sisanya sebesar 45,5% disebabkan oleh pengaruh faktor-faktor lain yang tidak termasuk, seperti Kepatuhan Wajib Pajak, Sosialisai Pajak, Sanksi Pajak, dan beberapa hal lainnya.

SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut beberapa saran untuk dijadikan masukan sebagai berikut:

1. Bagi Instansi

- a. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa nilai responden terhadap Kepemilikan NPWP adalah baik. Namun perlu diperhatikan mengenai pernyataan X1.7 yaitu Kepemilikan NPWP mempermudah proses pengajuan Kredit. Upaya mengenai hal itu, Instansi harus bisa memberikan sosialisasi KPP Pratama Cibitung lebih lanjut ke masyarakat bahwa Kepemilikan NPWP dapat mempermudah pengajuan kredit.
- b. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa nilai responden terhadap Penagihan Pajak adalah sangat baik. Namun perlu diperhatikan mengenai pernyataan X2.1 yaitu penagihan pajak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan pada surat ketetapan pajak. Upaya mengenai hal itu, Instansi harus lebih detail dan rinci lagi dalam memberikan informasi jumlah bahwa penagihan pajak itu sudah sesuai dengan jumlah yang ditetapkan pada ketetapan pajak melalui platform media sosial wajib pajak agar tidak ada kesalahpahaman antara Instansi KPP Pratama Cibitung dan wajib pajak.
- c. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa nilai responden terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak adalah sangat baik. Namun perlu diperhatikan mengenai pernyataan Y.1 yaitu dengan adanya efektivitas penerimaan pajak pembangunan negara bisa lebih maju. Upaya mengenai hal itu, Instansi harus memberikan keterbukaan mengenai informasi rincian penanggung dana yang sudah dibayarkan oleh wajib pajak melalui berbagai website KPP Pratama Cibitung.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia, Diana & Setiawati, Lilis. (2017). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Terbaru*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Casavera. (2009). *Perpajakan, Edisi Pertama*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Duwi Priyatno. (2013). *Analisis Korelasi, Regresi, dan Multivariate Dengan SPSS*. Yogyakarta. Gava Media.
- Edy, Sutrisno. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Kencana.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (9th ed.)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., & Donnely, J. H. (2012). *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses*. (Terjemahan) Edisi Delapan. Jakarta. Binarupa Aksara.
-, (2013). *Organisasi dan Manajemen, Perilaku, Struktur, Proses*. Terj. Djoerban Wahid. Jakarta. Erlangga.
- Kumorotomo, Wahyudi, dkk (2015), *Etika Publik*, Jakarta. Lembaga Administrasi Negara.

- Listyaningsih. (2014). *Administrasi Pembangunan, Pendekatan Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Pasolong, Harbani. (2016). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Pugu, M. R., Riyanto, S., & Haryadi, R. N. (2024). *Metodologi Penelitian; Konsep, Strategi, dan Aplikasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Pohan, anwar, chairil. (2014). *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Mitra Wacana Media.
- Rahayu, Kurnia, Siti. (2017), *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*, Bandung, Rekayasa Sains.
- Resmi, Siti. (2017), *Perpajakan – Teori dan Kasus*, Edisi 10, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat.
- Robbins, Stephen P. dan Timothy A. Judge. (2018). *Perilaku Organisasi. Organizational Behavior* (Buku 1, Edisi Ke-12). Jakarta: Salemba Empat.
- Siagian, Sondang. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT BumiAksara.
- Suandy, Erly. (2016). *Hukum Pajak*. Edisi 7. Jakarta Salemba 4.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta, CV.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta. Pustaka Baru Press.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Edisi 12 buku 1. Jakarta. Salemba Empat.